



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Bn



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

RANDY WIRYATAMA bin ZARNAWIR, Umur: 24 Tahun, Agama, Islam, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat Kediaman: Jalan Bangka No 48 RT 001, RW 001, Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. disebut sebagai "**Pemohon**". dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta mewakili untuk dan atas nama :

1. Nama; **WIGO ARYAGUNA bin ZARNAWIR**, Umur : 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan : pelajar, Tempat kediaman di : Jalan Bangka No 48 RT 001, RW 001, Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
2. Nama : **STIEPIE ANINDA binti ZARNAWIR**, Umur: 13 tahun, agama Islam, Pekerjaan : pelajar, Tempat kediaman di : Jalan Bangka No 48 RT 001, RW 001, Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
3. Nama : **STELLA ANDINI binti ZARNAWIR**, Umur : 10 tahun, agama Islam Pekerjaan : pelajar, Tempat kediaman di : Jalan ,Bangka No 48 RT 001, RW 001, Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Yang selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 29 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam Nomor Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 02 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah menikah dengan SURYAWATI binti SYAMSUDIN, pada tanggal 04 – 01 – 1991 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 405/31/VII/1990, tanggal 8 Januari 1991.
2. Bahwa, ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan SURYAWATI binti SYAMSUDIN di karunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. RANDY WIRATAMA, S.kom bin ZARNAWIR NZ, lahir, Umur 24 tahun (29-11-1991)
 - b. WIGO ARYAGUNA, bin ZARNAWIR N, lahir, Umur 18 tahun (29-08-1997)
 - c. SEIVIE ANIND binti ZARNAWIR NZ, lahir, Umur 13 Tahun (01-12-2002)
 - d. STELLA ANDINI, binti ZARNAWIR NZ, lahir, Umur 10 tahun (25-04-2005) Anak-anak almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan Almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN semuanya masih Hidup.
3. Bahwa, ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Januari 2016 dan SURYAWATI binti SYAMSUDIN telah meninggal pada 1 Desember 2014. (surat keterangan kematian terlampir)
4. Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan Almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN tetap beragama islam.
5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum dan Almarhumah semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati.
6. Bahwa, ketika meninggal dunia almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan Almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN meninggalkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 231 M2 dengan nomor Hak Milik 00516 atas nama ZARNAWIR NZ yang terletak di Kelurahan Pengantungan,

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu yang di agunkan di Bank Negara Indonesia.

- b. Sebidang tanah seluas 599 M2 dengan nomor Hak Milik 00948 atas nama ZARNAWIR NZ yang terletak di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang di agunkan di Bank Negara Indonesia
 - c. Sebidang tanah seluas 570 M2 dengan nomor Hak Milik 01128 atas nama ZARNAWIR NZ yang terletak di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang di agunkan di Bank Negara Indonesia
 - d. Sebidang tanah seluas 160 M2 dengan nomor Hak Milik 00274 atas nama SURYAWATI yang terletak di Kelurahan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu
7. Bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan menyelesaikan hutang piutang yang ditinggalkan oleh Almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR di Bank Negara Indonesia. Dan Pemohon sebagai pihak penerima sertifikat yang di agunkan oleh Almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR di Bank Negara Indonesia.
8. Bahawa, orang tua dari ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan orang tua dari SURYAWATI binti SYAMSUDIN telah lebih dahulu meninggal dunia.
9. Bahwa Pemohon Mohon Kepada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A untuk menetapkan :
1. RANDY WIRYATAMA bin ZARNAWIR
 2. WIGO ARYAGUNA bin ZARNAWIR
 3. STEPIE ANINDA binti ZARNAWIR
 4. STELLA ANDINI binti ZARNAWIR
- yang menjadi ahli waris dari almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan Almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dimuka persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah menikah dengan SURYAWATI binti SYAMSUDIN, pada tanggal 04 – 01 – 1991 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 405/31/VII/1990, tanggal 8 Januari 1991 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga an. ZARNAWIR NZ bin NAZAR nomor 1771072001080019 tanggal 31- 12- 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Bengkulu telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli surat keterangan silsilah Keluarga dari Camat Ratu Samban Kota Bengkulu telah diberi Materai Cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Foto Copi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Kelurahan Pengantungan Kota Bengkulu Nomor; 474.3/02/1006/2016 tanggal 24 Februari 2016, telah diberi Materai Cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Januari 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Bengkulu Tanggal 19-01- 2016 telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. SURYAWATI binti SYAMSUDIN telah meninggal pada 1 Desember 2014. dari Lurah

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengantungan Kota Bengkulu Nomor 474.3/01/1006/2014 Tanggal 08-01-2015 telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.16711445912560001 atas nama : RANDY WIRYATAMA bin ZARNAWIR yang dikeluarkan oleh Camat Selebar Tanggal 31 – 01 - 2008, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran an. RANDY WIRYATAMA bin ZARNAWIR dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Bengkulu nomor; 1858/1991 tanggal 5-12-1991, telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran an. WIGO ARYAGUNA bin ZARNAWIR dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Bengkulu yang menyatakan ia lahir pada tanggal 29-08-1997, telah diberi Materai Cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.9);
- 10.Fotokopi Akta Kelahiran an. STEPIE ANINDA binti ZARNAWIR dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Bengkulu nomor; 3687/Um/2003 tanggal 08-12-2003, telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.10);
- 11.Fotokopi Akta Kelahiran an. STELLA ANDINI binti ZARNAWIR dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Bengkulu nomor; AI.6100074314 tanggal 19-01-2016, telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.11);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.**Petriati Binti Syamsu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bangka Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban Kota

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponaan Pemohon;
- Bahwa ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah menikah dengan SURYAWATI binti SYAMSUDIN, pada tanggal 04 – 01 – 1991;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dengan SURYAWATI binti SYAMSUDIN mempunyai anak 4 orang masih hidup semua yang bernama : 1.RANDY WIRYATAMA bin ZARNAWIR; 2. WIGO ARYAGUNA bin ZARNAWIR; 3. STEPIE ANINDA binti ZARNAWIR dan 4.STELLA ANDINI binti ZARNAWIR;
- Bahwa almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN telah meninggal pada tanggal 1 Desember 2014, di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2016 di Rumah sakit Muhammad Yunus Bengkulu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dengan SURYAWATI binti SYAMSUDIN tidak pernah bercerai ;
- Bahwa ayah almarhum ZARNAWIR bernama Nazar dan Ibu dari almarhum bernama Syamsimar telah meninggal terlebih dahulu .
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus penyelesaian hak-hak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN tentang hutang piutang dan mengambil sertifikat di Bank BNI;

2.Budi Rahman Bin Zainal , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Rt.01, Rw.01, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponaan Pemohon;

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah menikah dengan SURYAWATI binti SYAMSUDIN, pada tanggal 04 – 01 – 1991;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dengan SURYAWATI binti SYAMSUDIN mempunyai anak 4 orang masih hidup semua yang bernama : 1.RANDY WIRYATAMA bin ZARNAWIR; 2. WIGO ARYAGUNA bin ZARNAWIR; 3. STEPIE ANINDA binti ZARNAWIR dan 4.STELLA ANDINI binti ZARNAWIR;
- Bahwa almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN telah meninggal pada tanggal 1 Desember 2014, di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2016 di Rumah sakit Muhammad Yunus Bengkulu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dengan SURYAWATI binti SYAMSUDIN tidak pernah bercerai ;
- Bahwa ayah almarhum ZARNAWIR bernama Nazar dan Ibu dari almarhum bernama Syamsimar telah meninggal terlebih dahulu .
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus penyelesaian hak-hak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN tentang hutang piutang dan mengambil sertifikat di Bank BNI;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa segala untuk meringkas putusan ini telah ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Penjelasan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan bukti (P.4- P. 7), Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah menikah dengan SURYAWATI binti SYAMSUDIN, pada tanggal 04 – 01 – 1991 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 405/31/VII/1990, tanggal 8 Januari 1991 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sebagaimana bukti (P.1); dan sampai meninggal tetap memeluk agama Islam, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 4 orang anak, bukti (P.2) masing-masing bernama : 1.RANDY WIRATAMA, S.kom bin ZARNAWIR NZ, lahir, Umur 24 tahun (29-11-1991); bukti (P.8) ; 2. WIGO ARYAGUNA, bin ZARNAWIR N, lahir, Umur 18 tahun (29-08-1997); bukti (P.9); 3. SEVIE ANIND binti ZARNAWIR NZ, lahir, Umur 13 Tahun (01-12-2002) bukti (P10.) dan 4 . STELLA ANDINI, binti ZARNAWIR NZ, lahir, Umur 10 tahun (25-04-2005); bukti (P.11) yang mana anak kedua dan ketiga serta anak keempat kesemua anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa ZARNAWIR NZ bin NAZAR telah meninggal pada tanggal 3 Januari 2016 bukti (P.5) dan SURYAWATI binti SYAMSUDIN telah meninggal pada 1 Desember 2014 meninggal dunia karena sakit bukti (P.6.). meninggal dunia karena sakit keduanya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan agar ditetapkan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi menyelesaikan hutang piutang yang ditinggalkan oleh Almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR di Bank Negara Indonesia. Dan Pemohon sebagai pihak penerima sertifikat yang

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di agunkan oleh Almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR di Bank Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa orang tua dari Almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN bukti (P. 3 dan P. 4) ;

Menimbang, bahwa Almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalnya karena sakit, bukan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum dan Almarhumah sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan dengan almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, semuanya masih hidup;

Menimbang bahwa Almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR tidak mempunyai isteri lain selain almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum ZARNAWIR NZ bin NAZAR dan Almarhumah SURYAWATI binti SYAMSUDIN adalah :
 1. RANDY WIRYATAMA bin ZARNAWIR
 2. WIGO ARYAGUNA bin ZARNAWIR

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. STEPIE ANINDA binti ZARNAWIR

4. STELLA ANDINI binti ZARNAWIR

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal , 13 Jumadil akhir 1437 H oleh **Drs. Musiazir** sebagai Ketua Majelis dan **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Fauza. M** masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Nusri Batubara, S.Ag., S.H..

Dra. Fauza. M.

Panitera Pengganti,

Nurmaini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 60.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

PUTUSAN TH.2016 NO.:007/Pdt.P/2016/PA.Bn Hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)